

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan atau kegiatan *illegal* yang dilakukan secara terus menerus oleh perorangan atau kelompok penjahat menghasilkan uang yang tidak sedikit. Uang hasil kejahatan di ibaratkan seperti darah yang memberi kehidupan dalam tubuh makhluk hidup, karena uang tersebut di alirkan kembali untuk bisnis kejahatan, sehingga bisnis kejahatan dapat berjalan terus selama dana hasil kejahatan tersebut ada. Kegiatan ini disebut sebagai praktek pencucian uang (*money laundering*). Dengan pencucian uang ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dana atau hasil kejahatan yang dilakukannya<sup>1</sup>.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) pada mulanya lebih berkaitan dengan kejahatan perdagangan narkoba. Kini kejahatan itu dihubungkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Beberapa negara, termasuk Indonesia uang hasil korupsi termasuk kategori criminal, maka pencucian uang dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi<sup>2</sup>.

Pencucian uang telah menjadi mata rantai penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan menyembunyikan hasil kejahatan dalam sistem

---

<sup>1</sup> Andario Randy, *Peranan PPATK (Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan) Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, Vol. IV tahun 2016, hlm. 38-39.

<sup>2</sup> NHT Siahaan, *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*, Jala Permata, Jakarta, 2008, hlm. 3.

keuangan atau dalam berbagai bentuk upaya lainnya. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana-dana yang diperoleh dari tindak pidana dimaksudkan untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan<sup>3</sup>.

Pemerintah dan Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan program anti pencucian uang untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa perbankan. Indonesia melalui berbagai peraturan Perundang-undangan menunjukkan komitmen untuk serius di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berkenaan dengan hal itu, maka dibuatlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU) yang mencabut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut di antaranya memuat prinsip mengenai pengguna jasa atau *Customer Due Dilligence* (CDD) yang kemudian diperluas oleh Bank Indonesia dengan prinsip *Enhanced Due Dilligence* (EDD) pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum<sup>4</sup>.

Pasal 90 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU): “Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

---

<sup>3</sup> Yustiavanda Ivan, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, 2010, Jakarta, hlm. 2.

<sup>4</sup> Satrio Sakti Nugroho. *Jurnal Hukum: Implementasi Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang*, . 2014, Semarang, hlm. 2.

selanjutnya disebut PPATK, dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan beberapa pihak, baik dalam lingkup Nasional maupun Internasional, yang meliputi:

- a. Instansi penegak hukum;
- b. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- c. Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Negara;
- d. Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
- e. *Financial intelligence unit* Negara lain”.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bank dan non bank serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara

dini terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK<sup>5</sup>.

Pada tahun 2017, PPATK telah menyampaikan kepada Penyidik sebanyak 49 Hasil Analisis (HA) dengan jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait sebanyak 903 laporan, yang terdiri dari:

- a. HA Proaktif sebanyak 16 HA (32,7 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 665 laporan, dan;
- b. HA *Inquiry* sebanyak 33 HA (67,3 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 238 laporan.

Sesuai amanat Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Oktober 2017, terdapat 1 (satu) penambahan Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat tetap sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) HP, dengan rincian 40 (empat puluh) HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 (tiga puluh satu) HP ke Penyidik Kejaksaan, 27 (dua puluh tujuh) HP ke Penyidik Kepolisian, 15 (lima belas) HP ke Penyidik Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), 5 (lima) HP ke Penyidik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), 5 (lima) HP ke Penyidik BNN, dan 4 (empat) HP ke Panglima TNI. Sementara itu,

---

<sup>5</sup> Rahayuningsih Toetik, *Analisis Peran Ppatk Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 28 tahun 2013, hlm. 315-317.

terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Oktober 2017 terdapat 106 (seratus enam) putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU<sup>6</sup>.

Menghadapi kondisi tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapi dengan: (1) menelusuri aliran uang (*follow the money*) hasil kejahatan yang “disembunyikan” melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); (2) berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat; (3) memberikan terobosan dalam aspek pembuktian; dan (4) memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan. Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (*bloods of the crime*). Di Indonesia, TPPU telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>6</sup> PPATK, *Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme*, Oktober 2017, hlm. 26-37.

(UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010. Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan *follow the money* juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional. Di antara terobosan hukum berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU<sup>7</sup>.

Setelah itu, untuk menindak lanjuti temuan tindak pidana pencucian uang, maka laporan Hasil Pemeriksaan (HP) atau Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada penyidik yang lain sesuai kewenangannya berdasarkan UU PPTPPU, dan laporan tersebut diserahkan kepada penyidik agar tindak pidana pencucian uang segera di tindak lebih lanjut dalam proses pidana. Bagi pihak penyidik, informasi dari PPATK yang berupa Laporan Hasil Analisis (LHA) dan/atau Laporan Hasil Pemeriksaan ini menjadi acuan sebagai temuan awal untuk mencari bukti-bukti yang dapat diajukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika. Jakarta: 2013, hlm. 194.

<sup>8</sup> Riski Diba Nadia Cut, *Korelasi Kewenangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Dengan Lembaga Pengawas Dan Pengatur (Lpp) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, FH Uns Surakarta, 2015, hlm. 1654.

Hal ini sering menjadi perbedaan pendapat, karena tidak seragamnya pemahaman tentang Laporan Hasil Analisis (LHA), sehingga Laporan Hasil Analisis kerap kali dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP sehingga sering terjadi permasalahan hukum dalam penerapan hukum cara pidana di Indonesia<sup>9</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai peran pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat tema ini yang lebih lanjut dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul “PEMBUKTIAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DI PENGADILAN PADA PERKARA PENCUCIAN UANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pembuktian Hasil Analisis (HA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Pengadilan pada Perkara Pencucian Uang?
2. Apakah Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang?

---

<sup>9</sup> <http://ram-lawoffice.com/index.php/blog/item/19-peran-laporan-hasil-analisis-lha-ppatk-dalam-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 20 Juli 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pembuktian Hasil Analisis (HA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di pengadilan pada perkara pencucian uang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

### **D. Manfaat**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberian Informasi di Pengadilan Pada Perkara Pencucian Uang sehingga dengan demikian hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan kajian dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum. Juga dapat memberikan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi mengenai Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberian Informasi di Pengadilan Pada Perkara Pencucian Uang.



## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai tambahan wawasan bagi para praktisi hukum, serta di harapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan penegakan hukum yang lebih baik mengenai Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pemberian Informasi di Pengadilan Pada Perkara Pencucian Uang, serta untuk memenuhi syarat guna mencapai derajat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

